



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 188.4.45/Kep.351-Huk/2020

TENTANG

PEMBERLAKUAN PEMBATAAN SOSIAL BERSKALA BESAR (PSBB) DI
WILAYAH KABUPATEN PURWAKARTA DALAM RANGKA PERCEPATAN
PENANGGULANGAN *CORONAVIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19)

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di seluruh Wilayah Propinsi Jawa Barat, Gubernur Jawa Barat telah menetapkan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Di Daerah Propinsi Jawa Barat , berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.259-Hukham/2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, untuk wilayah Kabupaten Purwakarta perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Wilayah Kabupaten Purwakarta Dalam Rangka Percepatan Penanggulangan *CoronaVirus Disease 2019* (COVID-19);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
9. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
15. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
16. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID -19) sebagai Bencana Nasional;
17. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) , sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-2019);
18. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-2019);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID -19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);

21. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 361);
22. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Corona Virus (Infeksi 2019-nCov) sebagai Jenis Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
23. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/289/2020 tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Wilayah Provinsi Jawa Barat Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
24. Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Wilayah Propinsi Jawa Barat.
25. Peraturan Bupati Nomor 144 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Di Wilayah Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 Nomor 50)

- Memperhatikan :
1. Keputusan Kepala badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9.A Tahun 2020 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona Di Indonesia;
 2. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.189-Hukham/2020 tentang Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat *CoronaVirus Disease 2019* (COVID-19) DI Jawa Barat;
 3. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.259-Hukham/2020 tentang Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Propinsi Jawa Barat Dalam Rangka Percepatan Penanggulangan Coronavirus Disease 2019 (Covid 19);
 4. Keputusan Bupati Nomor 360.05/Kep. 337-DPKPB/2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Di Kabupaten Purwakarta;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Wilayah Kabupaten Purwakarta dalam rangka percepatan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal 6 Mei sampai dengan tanggal 19 Mei 2020.
- KEDUA : Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilaksanakan secara maksimal di wilayah Kecamatan :
a. Purwakarta;
b. Bungursari;
c. Campaka;
d. Jatiluhur;
e. Babakancikao;
f. Pasawahan.
- KETIGA : Seluruh masyarakat yang berdomisili/bertempat tinggal dan/atau melakukan aktivitas di Wilayah sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA wajib mematuhi ketentuan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan secara konsisten menerapkan protocol kesehatan pencegahan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
- KEEMPAT : Pemberlakuan PSBB sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat diperpanjang jika masih terdapat bukti penyebaran *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19).
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 4 Mei 2020

BUPATI PURWAKARTA

ttd

ANNE RATNA MUSTIKA